



**BUPATI MEMPAWAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI DURI I  
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu ditetapkan Peta Batas Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Peta Batas Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI DURI I KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kunyit
3. Desa adalah Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.

13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 2

Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata.

### Pasal 3

- (1) Titik Koordinat Batas Desa dimulai dari :
  - a. TK 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 43,448''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 36,568''$  BT yang terletak di muara Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median Line) ke Hulu Sungai Duri sampai pada pertigaan Batas antara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah dan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah yang di tandai oleh TK 000 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 48.400''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 53,900''$  BT.
  - b. TK 000 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 45.900''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 51,400''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
  - c. TK 001 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 002 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 32.200''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 54,400''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
  - d. TK 002 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 003 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 32.800''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 37,100''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
  - e. TK 003 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 004 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 35.500''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 27,100''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.

- f. TK 004 selanjutnya kearah Selatan sampai pada TK 005 dengan koordinat 0° 32' 35.100" LU dan 108° 55' 27,200" BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.
- g. TK 005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 006 dengan koordinat 0° 32' 39.200" LU dan 108° 55' 14,500" BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.
- h. TK 006 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 007 dengan koordinat 0° 32' 39.809" LU dan 108° 55' 12,806" BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.

#### Pasal 4

Titik Koordinat Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

### BAB III LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 5

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah adalah 171,58 Ha.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 21-7-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 21-7-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA SUNGAI DURI I KECAMATAN SUNGAI KUNYIT  
 KABUPATEN MEMPAWAH

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI DURI I KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.001	108° 55' 36,568"	0° 33' 43,448"	269267,812	62166,481
2	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.000	108° 55' 53,900"	0° 32' 48,400"	269803,272	60475,056
3	TK 61.02.2001-2002.001	108° 55' 51,400"	0° 32' 45,900"	269725,924	60398,275
4	TK 61.02.2001-2002.002	108° 55' 54,400"	0° 32' 32,200"	269818,566	59977,338
5	TK 61.02.2001-2002.003	108° 55' 37,100"	0° 32' 32,800"	269283,506	59995,955
6	TK 61.02.2001-2002.004	108° 55' 27,300"	0° 32' 35,500"	268980,433	60079,011
7	TK 61.02.2001-2002.005	108° 55' 27,200"	0° 32' 35,100"	268977,336	60066,723
8	TK 61.02.2001-2002.006	108° 55' 14,500"	0° 32' 39,200"	268584,584	60192,823
9	TK 61.02.2001-2002.007	108° 55' 12,806"	0° 32' 39,809"	269267,812	62166,481


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 21-7-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2022 NOMOR 33

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA



**PETA BATAS ADMINISTRASI**

Kode Wilayah: 61.02.12.2001

**DESA SUNGAI DURI I**  
 KECAMATAN SUNGAI KUNYIT  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi: - Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid: - Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N  
 Datum Horizontal: - World Geodetic System 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
 DIMAS BONGAL, PEMERDEAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PEMERDEAYAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA  
 Jalan Teratai Kode Pos. 78911  
 Mempawah

**Keterangan:**

- Kantor Kepala Desa
- Pilar Acuan Batas Utama Kabupaten
- Titik Kartometrik (TK)
- batas kabupaten
- batas desa

NO	NAMA TITIK	GEOGRAFIS		UTM	
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.003	0° 33' 43,44" LU	108° 55' 36,56" BT	259287,812	62166,481
2	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.000	0° 32' 48,00" LU	108° 55' 53,90" BT	259803,272	60475,056
3	TK 61.02.2001-2002.001	0° 32' 45,00" LU	108° 55' 51,40" BT	259725,924	60398,275
4	TK 61.02.2001-2002.002	0° 32' 32,00" LU	108° 55' 54,40" BT	259818,566	59977,338
5	TK 61.02.2001-2002.003	0° 32' 32,80" LU	108° 55' 37,10" BT	259283,506	59995,655
6	TK 61.02.2001-2002.004	0° 32' 35,30" LU	108° 55' 27,30" BT	259940,433	60079,011
7	TK 61.02.2001-2002.005	0° 32' 35,10" LU	108° 55' 27,20" BT	259977,336	60066,723
8	TK 61.02.2001-2002.006	0° 32' 39,20" LU	108° 55' 14,50" BT	260584,884	60192,823
9	TK 61.02.2001-2002.007	0° 32' 39,80" LU	108° 55' 12,80" BT	260287,812	62166,481

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 21-7-2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**USMAIL**

Daftar Peta:  
 1. Permenagri No. 61 Tahun 2016 tentang Batas Desa dan Kab. Mempawah dengan Kab. Bengkayang  
 2. Berdasarkan Berita Acara Berah Terima Akun Perant SPACMAP BBN/LAPAN No. 006/VT/DT.01.04/12/2021  
 3. CBR Kabupaten Mempawah Tahun 2018  
 4. Hasil Delimitasi Batas Desa di Kabupaten Mempawah oleh Pusat Penetapan Batas Wilayah (PPSW) BIG Tahun 2019  
 5. Pengukuran Batas Desa secara Kartometrik dan Pelacakan Lapangan Tahun 2021  
 6. Berita Acara Kewaspadaan Pengukuran Batas Desa Tahun 2021

Rincian Peta:  
 Peta ini dibuat berdasarkan delimitasi batas wilayah administratif Desa secara kartometrik dan survei lapangan Tahun 2021